



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL UMAM ALIAS UMAM BIN H. PUNASAN;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto BTN Mete Permai RT.002/  
RW.001 Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta  
Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL UMAM Als UMAM Bin H. PUNASAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHAIRUL UMAM Als UMAM Bin H. PUNASAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

(1) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M10 Warna Biru dengan nomor Imei 1: 355620100709738/01, Imei 2: 355621100709736/01;

(2) 1 (satu) unit Speaker warna Hitam dan Merah tanpa Merk;

**Dikembalikan kepada saksi Rika Amalia Binti Hariansyah**

(3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hijau yang tidak terpasang plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM021XNK638244 dan Nomor Mesin : JM02E-1638209;

(4) 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 5i warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866515040904815 dan Nomor IMEI 2 : 866515040904807

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

(5) 1 (satu) bilah pisau bergagang stainless berisolasi hitam dan bersarung bulat warna hitam dengan Panjang sekitar 30 Cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL UMAM Als UMAM Bin H. PUNASAN** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah Kontrakan saksi RIKA AMALIA Binti HARIANSYAH yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Sawi Rt.001/001 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban RIKA AMALIA Binti HARIANSYAH yang berlatam di Jalan S. Parman Gg. Sawi Rt.001/001 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hijau yang tidak terpasang plat nomor polisi, sesampainya di rumah saksi korban RIKA, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban RIKA, sesampainya dibelakang rumah saksi korban RIKA, Terdakwa membuka jendela rumah saksi korban RIKA dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi korban RIKA dengan menggunakan 1 (satu) buah paku, yang mana 1 (satu) buah paku tersebut telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban RIKA dengan cara melompat melalui jendela. Sesampainya di dalam rumah saksi korban RIKA, Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi korban RIKA dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M 10 warna biru yang terletak di



atas lemari pakaian, kemudian Terdakwa membuka lemari milik saksi korban RIKA dan mengambil 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 puku 08.30 WIB, Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi korban RIKA untuk mengambil Handphone milik Terdakwa yang tertinggal pada saat Terdakwa masuk ke rumah saksi korban RIKA tanpa ijin pada pukul 01.30 WIB. Sesampainya di rumah saksi korban RIKA Terdakwa bertemu dengan saksi DARA yang mana saksi DARA menanyakan “ lagi ngape bang” kemudian Terdakwa menjawab “ lagi cari paku” selanjutnya saksi DARA kembali menanyakan “ abg tinggal dimane” dan Terdakwa menjawab “ saye tinggal dirumah ini (sambil menunjuk rumah milik saksi korban RIKA)”, dirasa mencurigakan kemudian saksi DARA memanggil saksi GODIK, kemudian saksi GODIK bersama saksi DARA langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi GODIK bersama saksi DARA mengecek kedalam jok motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M 10 warna biru milik saksi korban RIKA, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M 10 warna biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam dari saksi korban RIKA. Atas perbuatan Terdakwa saksi korban RIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Amalia Binti Hariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di sehubungan dengan barang milik saksi tanpa izin telah diambil oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah kontrakan saksi di Gang Sawi, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi, setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui pelakunya bernama Terdakwa Khairul Umam;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 10 Warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker warna hitam;
  - Bahwa sebelumnya saksi menaruh 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 10 Warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker warna hitam didalam lemari;
  - Bahwa rumah kontrakan saksi dalam keadaan sepi dan terkunci;
  - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, kontrakan saksi tidak ada kerusakan;
  - Bahwa saksi menduga Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi melalui jendela kamar;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 08.45 WIB Saksi ditelfon oleh Adik Saksi bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai teman Saksi diamankan tetangga rumah karena masuk ke pelantaran rumah Saksi, kemudian saksi langsung pulang ke rumah kontrakan untuk memastikan, sesampai disana saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga dicurigai Terdakwa melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi, selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang ada rumah kontrakan yang mana awalnya tidak ada yang mencurigakan karena pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci, kemudian Adik saksi memberitahu bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 10 Warna Biru milik saksi ada di jok motor Terdakwa, kemudian saksi baru mengetahui 1 (satu) unit Speaker warna hitam telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Godik Winardi Alias Godik Bin Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp





- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga tanpa izin telah mengambil barang milik saksi Rika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan milik saksi yang dikontrak oleh Saksi Rika di Jalan S. Parman Gang Sawi RT.001/RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy M10 Warna Biru dengan nomor Imei 1: 355620100709738/01, Imei 2: 355621100709736/01 milik Saksi Rika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi sedang berada di rumah mendengar Saudari Dara Yanti berteriak bahwa ada laki-laki dibelakang rumah, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah kontrakan, kemudian saksi dan warga sekitar lokasi kejadian membawa Terdakwa dan sepeda motor yang dibawanya ke rumah ketua RT. Selanjutnya di rumah ketua RT Terdakwa ditanya maksud dan tujuannya berada di rumah kontrakan tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa ia merupakan teman dari saksi Rika, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Rika yang mana saksi Rika tidak mengenal Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa yang mana didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan handphone milik saksi Rika, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan plat nomor polisi tidak terpasang;
- Bahwa setelah didesak, Terdakwa mengakui bahwa ia sebelumnya telah masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Rika untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy M10 Warna Biru tersebut;
- Bahwa menurut mengakuannya Terdakwa, ia kembali ke dalam rumah kontrakan tersebut karena handphone miliknya tertinggal ketika ia masuk kedalam rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang milik saksi Rika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan S. Parman Gang Sawi Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru tersebut yang berada di atas lemari kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau dengan membawa 1 (satu) buah paku dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah kontrakan tersebut melalui samping rumah kontrakan tersebut dengan membawa paku. Sesampainya di belakang rumah kontrakan tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan paku yang Terdakwa bawa sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa kemudian melompati jendela tersebut dan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Beberapa saat kemudian Terdakwa menemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru berada di atas lemari pakaian yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mendapatkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam dan Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui jendela belakang dan menuju ke depan rumah kontrakan dan pergi meninggalkan rumah kontrakan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau menuju kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Rika, Terdakwa baru menyadari bahwa handphone milik Terdakwa tertinggal di rumah kontrakan tempat Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika, kemudian pada sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah kontrakan tersebut, terdapat seorang wanita yang melihat Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyai Terdakwa dan memeriksa jok sepeda motor yang Terdakwa bawa dan ditemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh beberapa orang tersebut dan dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rika dalam mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hijau yang tidak terpasang plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM021XNK638244 dan Nomor Mesin : JM02E-1638209;
2. 1 (satu) unit Speaker warna Hitam dan Merah tanpa Merk;
3. 1 (satu) bilah pisau bergagang stainless berisolasi hitam dan bersarung bulat warna hitam dengan Panjang sekitar 30 Cm;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M10 Warna Biru dengan nomor Imei 1: 355620100709738/01, Imei 2: 355621100709736/01;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 5i warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866515040904815 dan Nomor IMEI 2 : 866515040904807;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan diduga tanpa izin telah mengambil barang milik saksi Rika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan S. Parman Gang Sawi Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru tersebut yang berada di atas lemari kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau dengan membawa 1 (satu) buah paku dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah kontrakan tersebut melalui samping rumah kontrakan tersebut dengan membawa paku. Sesampainya di belakang rumah kontrakan tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan paku yang Terdakwa bawa sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa kemudian melompati jendela tersebut dan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Beberapa saat kemudian Terdakwa menemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru berada di atas lemari pakaian yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mendapatkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam dan Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui jendela belakang dan menuju ke depan rumah kontrakan dan pergi meninggalkan rumah kontrakan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau menuju kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Rika, Terdakwa baru menyadari bahwa handphone milik Terdakwa tertinggal di rumah kontrakan tempat Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika, kemudian pada sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah kontrakan tersebut, terdapat seorang wanita yang melihat Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyai Terdakwa dan memeriksa jok sepeda motor yang Terdakwa bawa dan ditemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh beberapa orang tersebut dan dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rika dalam mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

***Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan diduga telah mengambil barang milik saksi Rika yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan S. Parman Gang Sawi Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru tersebut yang berada di atas lemari kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam berada di dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau dengan membawa 1 (satu) buah paku dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah kontrakan tersebut melalui samping rumah kontrakan tersebut dengan membawa paku. Sesampainya di belakang rumah kontrakan tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan paku yang Terdakwa bawa sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa kemudian melompati jendela tersebut dan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Beberapa saat kemudian Terdakwa menemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru berada di atas lemari pakaian yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mendapatkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam dan Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui jendela belakang dan menuju ke depan rumah kontrakan dan pergi meninggalkan rumah kontrakan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau menuju kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Rika, Terdakwa baru menyadari bahwa handphone milik Terdakwa tertinggal di rumah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Ktp



kontrakan tempat Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika, kemudian pada sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut, terdapat seorang wanita yang melihat Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyai Terdakwa dan memeriksa jok sepeda motor yang Terdakwa bawa dan ditemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh beberapa orang tersebut dan dibawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam tersebut untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rika dalam mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam tersebut yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan tanpa izin telah mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam milik saksi Rika dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan tanpa izin telah mengambil barang-barang milik saksi Rika dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi,





maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud di waktu malam adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan diduga telah mengambil barang milik saksi Rika yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan S. Parman Gang Sawi Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru tersebut yang berada di atas lemari kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit Speaker kecil warna hitam berada di dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau dengan membawa 1 (satu) buah paku dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah kontrakan tersebut melalui samping rumah kontrakan tersebut dengan membawa paku. Sesampainya di belakang rumah kontrakan tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan paku yang Terdakwa bawa sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa kemudian melompati jendela tersebut dan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Beberapa saat kemudian Terdakwa menemukan 1 unit Handphone Merk Samsung warna Biru berada di atas lemari pakaian yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mendapatkan 1 (satu) unit



Speaker kecil warna hitam dan Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut melalui jendela belakang dan menuju ke depan rumah kontrakan dan pergi meninggalkan rumah kontrakan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau menuju kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan tanpa izin telah mengambil barang milik saksi Rika yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 01.30 wib di rumah kontrakan saksi Rika sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan



harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan dari Penuntut Umum terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hijau yang tidak terpasang plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM021XNK638244 dan Nomor Mesin : JM02E-1638209, 1 (satu) unit Speaker warna Hitam dan Merah tanpa Merk, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M10 Warna Biru dengan nomor Imei 1: 355620100709738/01, Imei 2: 355621100709736/01, dan 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 5i warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866515040904815 dan Nomor IMEI 2 : 866515040904807, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang stainless berisolasi hitam dan bersarung bulat warna hitam dengan Panjang sekitar 30 Cm, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Khairul Umam Alias Umam Bin H. Punasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Speaker warna Hitam dan Merah tanpa Merk;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M10 Warna Biru dengan nomor Imei 1: 355620100709738/01, Imei 2: 355621100709736/01;

**Dikembalikan kepada saksi Rika Amalia;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hijau yang tidak terpasang plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM021XNK638244 dan Nomor Mesin : JM02E-1638209;
- 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 5i warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866515040904815 dan Nomor IMEI 2 : 866515040904807;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) bilah pisau bergagang stainless berisolasi hitam dan bersarung bulat warna hitam dengan Panjang sekitar 30 Cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian